

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 - 21608

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NO: 820/08/Kpts/ DKP / 2020

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL ASET DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah dan tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi serta menjamin keberlangsungan kegiatan maka perlu ditetapkan Operator Modul Aset pada Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Nomor Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1643);
 - Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor



- Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Adminitrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Menunjuk saudari Miarda Fitri, S.Pd sebagai Operator Modul Aset Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Petugas Operator Modul Aset mempunyai Tugas:

- Melakukan penginputan data aset.
- Melakukan perhitungan nilai aset sebelum diinput.
- Membuat laporan aset.
- Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin aset.

괴

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Painan

Pada Tanggal

: 2 Januari 2020

ABUA KEPALA

REMAWARDTROSKA S IP

VIP 19670907 198902 1 001